

Pendapat Yusuf Qardhawi terhadap Pelaksanaan Zakat Perniagaan Para Pedagang di Lingkungan YPM Salman ITB Kota Bandung

¹Raihan Anshari A, ²M. Roji Iskandar, ³Asep Ramdan Hidayat.

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹rehananshari078@gmail.com

Abstrak. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat perniagaan atau zakat dagang merupakan zakat yang dikeluarkan dari barang perniagaan itu sendiri. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Adapun penentuan zakat perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang yang berjualan di area kompleks Masjid Salman ITB masih jauh dari ideal, seperti kurangnya kesadaran dalam memiliki sistem pembukuan/ laporan keuangan. Hal ini sangat menarik untuk dikaji dari perspektif pendapat Yusuf Qardhawi tentang zakat perniagaan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan menurut Yusuf Qardhawi ? Bagaimana pelaksanaan zakat perniagaan para pedagang di lingkungan YPM Salman ITB Kota Bandung ? Dan bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi terhadap pelaksanaan zakat perniagaan para pedagang di lingkungan YPM Salman ITB Kota Bandung ? Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi tokoh, yaitu meneliti pelaksanaan zakat perniagaan para pedagang di lingkungan YPM Salman ITB Kota Bandung ditinjau dari ketentuan zakat perniagaan menurut Yusuf Qardhawi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan zakat perdagangan menurut Yusuf Qardhawi ialah dinisbatkan pada pelaksanaan zakat *maal* secara umum yang terikat oleh ketentuan nishab dan haul. Pemungutan dan penentuan nisbah zakat perdagangan di YPM Salman ITB yang dijalankan Rumah Amal Salman disandarkan pada UUWDP (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan). Dan pada umumnya pelaksanaan zakat perdagangan YPM Salman ITB telah sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan menurut Yusuf Qardhawi.

Kata Kunci: Yusuf Qardhawi, Zakat Perniagaan, YPM Salman ITB.

A. Pendahuluan Latar Belakang Masalah

Permasalahan zakat perdagangan sudah banyak disinggung dalam buku dan kitab fiqh Islam. Fungsi dan manfaatnya pun sudah banyak diketahui kaum muslimin. Sangat disayangkan sosialisasi pada tataran teknis banyak umat Islam yang belum mengetahui secara rinci bagaimana pola Rasulullah saw. dan para sahabatnya menangani zakat perdagangan ini. Salah satu ulama yang concern terhadap masalah zakat perdagangan terutama di era modern seperti sekarang ini adalah Yusuf Qardawi. Beliau salah seorang ulama yang memiliki pemikiran dan wawasan luas dalam bidang fiqh.

Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang tidak menganut kepada suatu mazhab tertentu karena memiliki kemampuan analisa hukum berdasarkan rasio dan cenderung lebih *modern*. Yusuf Qardhawi tidak terpaku dengan satu mazhab saja dalam menyelesaikan suatu persoalan, bagi beliau salah besar jika mengikuti hanya satu mazhab saja. Bagi Yusuf Qardhawi akal adalah karunia dari Allah dan diciptakan untuk berpikir serta mengalisa, bukan untuk mengtaqlid semata-mata.¹ Dari pendapatnya tersebut, maka ijtihad Imam Yusuf Qardhawi banyak digunakan oleh

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj:H.Muammal Hamidy, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1976, hal. 5.

para kalangan ilmuwan Islam masa kini. Menurut Yusuf Qardhawi zakat perniagaan merupakan zakat yang dikeluarkan dari barang perniagaan itu sendiri, dan harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya.²

Selanjutnya, Yusuf Qardhawi dalam sebuah tesis menuliskan bahwa tujuan dari zakat perdagangan diharapkan dapat menghimpun dana sebesar-besarnya dari berbagai usaha perdagangan. Setelah dana terhimpun kemudian didistribusikan oleh Badan Pengelola Zakat dalam bentuk dana sosial, pendidikan dan pelatihan. Dalam bentuk sosial bertujuan untuk pembangunan sarana peribadatan, sarana umum dan santunan kepada panti asuhan. Sedangkan dalam bentuk pendidikan bertujuan untuk membantu bidang pendidikan dengan penyediaan sarana pendidikan.³

YPM Salman ITB badan pengelola zakat bernama Rumah Amal Salman, dimana Rumah Amal Salman memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi yang bernuansakan ajaran agama yang kental dan khas bagi para pihak-pihak yang terkait aktivitasnya di lingkungan Masjid Salman ITB Kota Bandung. Salah satu pilar kehidupan ekonomi di lingkungan Kompleks Masjid Salman ITB adalah para pedagang yang berjualan di area kompleks Masjid.

Potensi zakat perniagaan yang berasal dari aktivitas perdagangan di sekitar kompleks Masjid Salman sangat besar dalam menunjang kesejahteraan ekonomi bagi umat, dan hal ini menjadi tanggung-jawab pihak YPM Salman ITB agar dapat mengelola zakat perniagaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Para pedagang yang berjualan di area kompleks Masjid Salman ITB mayoritas beragama Islam dengan tingkat kesadaran yang cukup tinggi dalam mengeluarkan zakat perdagangan. Sehingga dari sektor usaha perdagangan dari aktivitas yang dilakukan para pedagang tersebut terhimpun dana yang cukup besar dalam bentuk zakat perdagangan.

Dalam penentuan zakat perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang yang berjualan di area kompleks Masjid Salman ITB masih jauh dari ideal, seperti kurangnya kesadaran dalam memiliki sistem pembukuan/ laporan keuangan. Para pedagang yang berjualan di outlet-outlet yang disewakan oleh pihak YPM Salman ITB di areal Kompleks Masjid Salman ITB sebagian besar dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan pembukuan akuntansi dagang. Walaupun ada itupun hanya sebagian kecil yang menggunakan pembukuan dengan sangat sederhana. Pembukuan ini belum menyajikan laporan tentang pertumbuhan usaha dalam setiap periode satu tahun. Laporan keuangan seharusnya berisi tentang laporan laba- rugi, laporan perubahan modal, dan neraca saldo dari usaha perdagangan. Dari data inilah kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan besarnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan oleh outlet dari setiap tahun, sehingga keadaan ini sangat menyulitkan dalam penentuan zakat perdagangan.

Berangkat dari permasalahan tentang mekanisme penentuan zakat perdagangan para pedagang di area kompleks Masjid Salman ITB di atas menjadi sebuah kenyataan yang cukup menarik untuk dikaji sebagai penelitian. Analisa dilakukan dengan penentuan nishab, penentuan haul, dan perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Rumah Amal Salman sebagai amil zakat yang ditunjuk pihak YPM Salman ITB

² Yusuf Al Qardhawi, *Fiqhu al-Zakat (Dirasah Muqaranah Liahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*, Muassasah al- Risalah, Beirut, 1997, hlm. 121.

³ Yusuf Al Qardhawi, Makalah *Fiqh al-Zakah* disampaikan pada kuliah umum di AL Azar, Kairo edisi 12 September 2006.

dalam pandangan konsep zakat menurut Imam Yusuf Qardhawi. Dalam kaitan hal ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai metode penentuan nisab dan pengelolaan zakat perdagangan di YPM Salman ITB ditinjau dari konsep zakat dagang menurut Imam Yusuf Qardhawi.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat perdagangan menurut Yusuf Qardhawi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat perniagaan para pedagang di lingkungan YPM Salman ITB Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi terhadap pelaksanaan zakat perniagaan para pedagang di lingkungan YPM Salman ITB Kota Bandung.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum Zakat Menurut Yusuf Qardhawi

Zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah bagian harta wajib yang telah ditentukan baik waktunya (nishab), dan pembagiannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan pada nisabnya dan pembagiannya pun diatur kepada orang-orang yang berhak menerimanya semua itu diatur oleh syari'atnya.⁴

Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya. Selanjutnya, Yusuf Qardhawi membagi zakat dalam garis besarnya terbagi menjadi dua bagian. Kedua zakat tersebut ialah zakat tentang harta pribadi berupa (barang berharga, barang perniagaan, emas, uang, perak, dan perhiasan lainnya) dan zakat pertanian (berupa beras, gandum, kurma, perternakan hewan dan hasil pertanian lainnya).⁵

Tinjauan Zakat Perdagangan Menurut Yusuf Qardhawi

Zakat perdagangan termasuk ke dalam zakat maal menurut Yusuf Qardhawi. Mengenai hukum nishab zakat khususnya zakat perniagaan, Yusuf Qardhawi terlebih dulu mencari landasan hukumnya berdasarkan keumuman ayat al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut : *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang akan mereka berikan. Katakanlah 'sesuatu yang lebih'"*.

Dalam menafsirkan ayat di atas Yusuf Qardhawi berpegang dengan tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa "sesuatu yang lebih" adalah sesuatu yang lebih dari kebutuhan keluarga. Dengan demikian menurutnya *al-Afwu* dalam ayat di atas adalah sesuatu yang "lebih".⁶ Hal itu berarti bahwa Allah Swt. yang Maha Bijaksana menentukan obyek zakat adalah sesuatu yang melebihi keperluan biasa, keperluan orang tersebut, keluarga dan keperluan orang yang berada dibawah tanggungannya. Ditetapkannya lima wasaq bijian dan kurma itu sesuai dengan kebutuhan minimal rumah tangga selama setahun sementara keluarga di sini adalah terdiri dari seorang suami, seorang istri, seorang anak dan seorang pembantu. Tiap harinya mereka memerlukan minimal satu gantang atau satu kati beras, dan diperkirakan besar lima wasaq tersebut akan cukup dalam setahun. Begitu halnya dengan uang perak 200 dirham juga akan diperkirakan cukup selama setahun.⁷ Dari uraian tersebut terlihat

⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Hasan Ali, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 4.

⁵ *Ibid*, hlm. 12.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Muasasah ar-Risalah, Beirut, tt. hlm.153.

⁷ *Ibid*, hlm. 154.

bahwa Dr. Yusuf Qardhawi mengenai dalil yang menerangkan masalah ketentuan nishab zakat didasarkan pada keumuman ayat (surat *al Baqarah* 219) . Dia berpegang pada prinsip dalil (nash) berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus.

Dalam menjawab suatu permasalahan hukum Dr. Yusuf Qardhawi berpegang pada pendapat *jumhur* (mayoritas ulama) bahwa setelah mencari hukum suatu permasalahan tersebut dalam al-Qur'an, dan bila tidak ada maka harus melihat dalam as-Sunah. Ia juga sependapat bahwa adakalanya as-Sunah berfungsi menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah terdapat dalam al-Qur'an, merinci, menafsiri, hal-hal yang telah ada dalam al-Qur'an secara global, atau membatasi hal-hal yang terdapat dari al-Qur'an secara umum. Dan adakalanya as-Sunah itu membentuk dan menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.⁸

Dalam hal nishab zakat maal, telah terdapat pada salah satu hadis Nabi Muhammad Saw. dan telah diperinci besar dan kadar dari masing-masing harta wajib zakat. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya *Shahih Muslim* sebagai berikut : “*Tidak ada zakat pada tumbuh-tumbuhan yang kurang dari lima wasaq, dan tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima, dan tidak ada zakat dari perak yang kurang dari lima awqiyah (200 dirham)*”. (HR. Muslim).⁹ Hadis tersebut merupakan pedoman dari beberapa ayat yang menerangkan tentang perintah zakat. Sementara ketentuan kekayaan yang terkena zakat harus sampai nishab yang telah disepakati oleh para ulama, kecuali hasil pertanian, buah-buahan dan logam mulia. Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak maupun sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus dikelurakan zakatnya sepuluh persen. Demikian juga pendapat Ibnu Abbas, Umar bin Khattab bin Abdul Aziz dan lain-lain, bahwa dalam sepuluh ikat sayur yang tumbuh dari tanah dan kemudian dijual harus dikeluarkan sedekahnya satu ikat. Namun, *jumhur* ulama sepakat bahwa nishablah yang menjadi ketentuan diwajibkannya zakat barang niaga dengan dasar hadis yang menerangkan bahwa tidak ada zakat bila kurang dari lima *wasaq*.¹⁰

Ketentuan tersebut dapat dianalogikan dengan seluruh kekayaan yang lain, seperti uang, ternak, barang dagangan dan logam mulia. Dengan demikian jelaslah bahwa zakat hanya diperuntukan dan dibebankan pada orang yang telah mampu mencukupi kebutuhan minimalnya dalam setahun. Dengan kata lain orang yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimalnya maka orang tersebut telah bisa dianggap sebagai orang kaya dan berkewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam usaha kesejahteraan Islam dan kaum mukmin lainnya sebagai saudara seagama. Sesuai dengan sabda Nabi Saw : “*Zakat hanya dibebankan di atas pundak orang kaya*”.¹¹

Mengenai nishab zakat maal, Yusuf Qardhawi mengutip dalil dari hadis Nabi Muhammad Saw dan juga mengambil dari berbagai pendapat para ulama terdahulu. Seperti sebuah pendapat yang mengatakan bahwa besar zakat emas sama dengan besar zakat perak yaitu empat per sepuluh, atau seperti kesepakatan mereka bahwa satu *mistqal tahlil* itu sama dengan satu tiga per tujuh dirham.

Yusuf Qardhawi tidak terpaku pada satu mazhab saja, oleh karena itu dia selalu mengambil pendapat dari berbagai mazhab untuk mengambil suatu kesimpulan. Dan

⁸ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, Mizan, Bandung, 1991, hlm.22.

⁹ Imam Muslim, *Shahih Mulim*, Juz I, Bandung: Syirkatul Ma'arif, tt.hlm.390

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, *op.cit.*, hlm.151.

¹¹ Musthofa M. Imaroh, *Jawahiru al- Bukhori*, Usaha Keluarga, Semarang 1381 H, hlm.109.

juga dalam rangka menemukan suatu hukum baru ketika tidak ditemukan secara pasti suatu hal. Karena menurutnya banyak terjadi pengklaiman terhadap suatu pendapat ulama yang tidak menentang, namun dikemudian hari ternyata ada yang menentang pendapat tersebut. Seperti pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa zakat sapi dalam tiga puluh ekor adalah seekor anaknya, dan dalam empat puluh ekor adalah seekor yang telah cukup umurnya. Pendapat Syafi'i tersebut kelihatannya tidak ada yang menentangnya, namun menurut Qardhawi ada yang menentangnya yakni, Jabir bin Abdullah, Said bin Musaiyib, Qatadah, petugas-petugas zakat pada masa Abdullah bin Zubir di Madinah, dan lain-lain.¹²

Ketika ada pendapat yang sudah pasti benar dan tidak ada yang menyanggahnya, maka Yusuf Qardhawi tidak mengesampingkan begitu saja pada hukum tersebut, karena menurut Yusuf Qardhawi masih ada peluang untuk pintu berjihad. Sebaliknya, bila ada pendapat yang tidak benar kita dapat membantah dengan bukti-bukti dan argumentasi yang kita kemukakan dan membuktikannya bahwa hal itu tidak benar.

Dari uraian di atas dapat diambil satu garis lurus bahwa tujuan diadakannya zakat dengan segala ketentuan-ketentuannya menurut Yusuf Qardhawi, mulai dari harta wajib zakat, penerima zakat, dan nishab zakat adalah untuk menciptakan keadilan diantara umat muslim. Keadilan disini tidak hanya terbatas pada format hukum zakat saja, namun juga merambah pada nilai substansi secara filosofis yang terkandung di dalam hukum zakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Zakat perdagangan di YPM Salman ITB merupakan bentuk zakat maal yang dipungut dari para pedagang yang berjualan di lingkungan Masjid Salman ITB Kota Bandung. Zakat perdagangan termasuk ke dalam 10 bentuk zakat yang dipungut oleh manajemen Rumah Amal Salman sebagai lembaga amil zakat yang dimiliki YPM Salman ITB. Pemungutan dan penentuan nisbah zakat perdagangan di YPM Salman ITB yang dijalankan Rumah Amal Salman disandarkan pada UUWDP (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan). Dengan demikian, menurut analisa penulis zakat dagang yang dipungut oleh manajemen Rumah Amal Salman adalah para pedagang yang memiliki standar sistem pelaporan keuangan sebagaimana layaknya sistem laporan keuangan pada sebuah perusahaan. Dalam tatan fiqih, perusahaan diistilahkan sebagai "musyarokah" atau "syirkah", yang secara umum berarti bersatunya manusia dalam mendapatkan hak atau melakukan suatu tindakan.

Standar perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dari keterangan analisa tersebut, maka dapat dikatakan bahwa para pedagang yang dipungut zakatnya oleh Rumah Amal Salman sebagai lembaga amil zakat yang dimiliki YPM Salman ITB adalah para pedagang yang telah berperasi lebih dari satu tahun berdasarkan standar pencatatan aktivitas keuangannya yang minimal melakukan evaluasi keuangan selama periode satu tahun.

Selain dari sisi kepemilikan standar sistem pencatatan kepemilikan, para pedagang yang dipungut zakatnya oleh pihak Rumah Amal Salman adalah para pedagang yang memiliki aset minimal senilai 85 gram emas. Standar minimal ini dalam literatur fikih klasik disebut dengan nisab. Ukuran 85 gram emas tersebut

¹² Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah, op.cit.*, Jilid I, hlm.25.

adalah konversi yang dipegang oleh mayoritas ulama yang menjadi landasan kebijakan penentuan nisab zakat dagang oleh YPM Salman ITB. Ketentuan tersebut berasal dari nilai 20 dinar atau koin emas dengan kadar 4,25 gram/dinar. Nisab bagi zakat perdagangan di lingkungan YPM Salman ITB ini adalah nisab tertinggi dalam perzakatan.

Dari sisi penentuan muzakki zakat dagang yang dilakukan pihak YPM Salman ITB dengan menentukan kategori perusahaan dagang, hal ini sesuai dengan ketentuan zakat maal menurut Dr. Yusuf Qardhawi, karena pada prinsipnya, menurut Dr Yusuf Qardhawi zakat dagang termasuk zakat *maal* yang terikat nisab serta haul. Sehingga dalam konteks ini, sebuah perusahaan memiliki sistem pencatatan aset yang dapat memudahkan dalam penentuan nisab serta data dimulainya operasional usaha yang dapat menentukan haul terkait zakat dagang yang harus dikeluarkan.

Selanjutnya, penulis akan menganalisa mengenai ketentuan muzakki zakat dagang yang terdaftar di YPM Salman ITB yang memiliki sistem akuntansi dalam menghitung zakat perusahaan dari perpektif ketentuan zakat dagang menurut Dr. Yusuf Qardhawi. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya adalah :

1. Zakat perdagangan yang dilakukan di Rumah Amal Salman sebagai lembaga amil zakat yang dimiliki YPM Salman ITB, memungut juga zakat niaga dari perusahaan. Menurut ketentuan muzakki zakat perniagaan Yusuf Qardhawi, muzakki yang berbentuk badan hukum dibolehkan dan disahkan. Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa ketentuan adanya muzakki yang berbetuk badan hukum dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik ra sebagai berikut :

أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ

Sesungguhnya Anas radliallahu 'anhu menceritakan kepadanya bahwa: *Abu Bakar radliallahu 'anhu telah menulis surat kepadanya berupa ketentuan zakat sebagaimana telah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: "Janganlah kamu menggabungkan ternak yang terpisah dan jangan pula memisahkan yang sudah berkumpul, karena ingin menghindari atau meminimalisir pengeluaran shadaqah (zakat) "*.¹³

Hadis ini sebagai sandaran bagi Yusuf Qardhawi melakukan metode qiyas dalam penetapan zakat perusahaan dengan zakat perkongsian binatang ternak.

2. Perhitungan zakat perniagaan baik yang perorangan maupun perusahaan di YPM Salman ITB dapat dilakukan dengan mengumpulkan seluruh modal dari aktiva lancar dengan keuntungan (dividen). Dalam perspektif ketentuan zakat perniagaan menurut Yusuf Qardhawi, nisab zakat diambil dari harta perniagaan sebagai kekayaan yang harus diperoleh dengan pengembangan harta dengan tingkat kontinuitas kerja dan biaya-biaya lain seperti transportasi, penggudangan, dan admisintrasi lainnya. Maka dalam hal ini, ketentuan dasar perhitungan nisab yang diberlakukan YPM Salman ITB melalui lembaga Rumah Amal Salman sesuai dengan ketentuan dasar perhitungan nisab zakat menurut Yusuf Qardhawi yang menyandarkan nisab zakat dari total aset (aktiva) yang dimiliki muzakki baik yang perorangan

¹³ Muhammad Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab az-Zakah*, hadis nomor 1450, Dâr al-Fikr, Beirut, 2006, hlm. 311.

maupun yang berbentuk badan hukum.

3. Pihak YPM Salman ITB menentukan besaran nishab yaitu hasil dari perkalian antara total asset yang dimiliki dikalikan dengan tarif zakatnya sebesar 2,5% jika dihitung haul dengan menggunakan penanggalan hijriyah atau 2,5775% jika dihitung dengan haul masehi. Rata-rata sistem pembukuan laporan keuangan para muzakki zakat perdagangan baik yang perorangan maupun yang berbentuk badan hukum di lingkungan Masjid Salman ITB menggunakan sistem penanggalan masehi atau *Solar System*. Dengan demikian nishab zakat perdagangan di YPM Salman ITB adalah sebesar 2.5775%, menurut ketentuan nisab zakat niaga menurut Yusuf Qardhawi, beliau menentukan besaran nisab sekitar 2.5% dari total aset perdagangan yang dimiliki muzakki. Yusuf Qardhawi menghitung haul dengan menggunakan sistem penanggalan hijriyah karena berdasarkan penentuan nishab menurut pendapat para sahabat yang mengukur haul menggunakan sistem penanggalan hijriah atau *Lunar System*. Menurut analisa penulis, penentuan nishab zakat di YPM Salman sebesar 2.5775% tidak bertentangan dengan ketentuan nishab zakat menurut Yusuf Qardhawi yang menentukan nisab zakat niaga sebesar 2.5%. Hal ini dikarenakan sistem penanggalan masehi yang digunakan para muzakki di YPM Salman memiliki hitungan hari yang lebih banyak yaitu 365 hari dibandingkan standar sistem penanggalan hijriyah yang digunakan Yusuf Qardhawi yang memiliki jumlah hari sebanyak 355/356 hari. Sehingga dalam perhitungan nishab zakat berdasarkan haul yang disandarkan sistem penanggalan masehi, pihak YPM Salman menentukan jumlah nishab lebih besar dari jumlah persentase nishab zakat yang ditentukan Yusuf Qardhawi.

Dari beberapa uraian di atas mengenai pelaksanaan zakat perdagangan di lingkungan YPM Salman ITB Kota Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pelaksanaan zakat perdagangan YPM Salman ITB telah sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan menurut Yusuf Qardhawi.

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan zakat perdagangan menurut Imam Yusuf Al Qardhawi *dinisbatkan pada pelaksanaan zakat maal secara umum yang terikat ketentuan nisab dan haul. Karena ketentuan zakat perdagangan merupakan zakat yang termasuk ke dalam zakat maal yang memiliki ketentuan nisab serta haul tersendiri sebagaimana jenis zakat maal yang lainnya.*
2. Pelaksanaan zakat perniagaan para pedagang di lingkungan YPM Salman ITB Kota Bandung berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa zakat perdagangan di YPM Salman ITB merupakan bentuk zakat maal yang dipungut dari para pedagang yang berjualan di lingkungan Masjid Salman ITB Kota Bandung. Zakat perdagangan termasuk ke dalam 10 bentuk zakat yang dipungut oleh manajemen Rumah Amal Salman sebagai lembaga amil zakat yang dimiliki YPM Salman ITB. Pemungutan dan penentuan nisbah zakat perdagangan di YPM Salman ITB yang dijalankan Rumah Amal Salman disandarkan pada UUWDP (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan).
3. Tinjauan pendapat Yusuf Qardhawi terhadap pelaksanaan zakat perniagaan kelompok pedagang di lingkungan YPM Salman ITB Kota Bandung berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pelaksanaan zakat perdagangan YPM Salman ITB telah sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan menurut Yusuf Qardhawi.

Daftar Pustaka

- Afzalurrahman. Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, Al-Munawwir Ibrahim Mustafa dkk, Mu[^]jam al- Wasit, Tehran : Al-Maktabah al-Ilmiyah, Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al- Zakah , Beirut : Muassasah al-Risalah, 1994, Juz I.
- Al-Qur'an al-Karim, Departemen Agama RI, tahun 2000.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab – Indonesia, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Al-Qordawi, Yusuf, Hukum dan Fungsi Zakat, Bandung: Mizan, 1991.
-, Fatwa-fatwa Kontemporer, Bandung : Mizan 1996.
- Al-Thayyib, Muhammad Syams al-Haq al-Adlzim Abbadi Abu, Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1415 H.
- Didin Hafiduddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Laporan III Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tentang ZIS (2005).
- Muhammad bin Yazid bin Abdullah Al-Quzwaini, Sunan Ibnu Mâjah (Bairut: Dar Al-Fikri, 2004), juz 2, Bab Man Istifadu Mâlan.
- Sabiq, Said, Zakat dan Pembagiannya, (Bandung; Ma'arif, 1983), Cet.II
- Surat Keputusan Dewan Hisbah Persis, Tentang ZIS,(2003).
- Hafiduddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, Adi, Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Probelematika Sosial Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
- Permono, Sechjul Hadi, Sumber-Sumber Penggalan Zakat, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993.
- Syauqi Ismail Syahhatih, Al-Thathbiq al-Ma[^]ashir li al-Zakat, Penerapan Zakat di Dunia Moderen,terjemahan : Ansari Umar Sitanggal, Jakarta : Pustaka Media dan Antar Kota, 1987.
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, Dar al Fikr, Beirut, 1989.